



PENETAPAN

Nomor 107/Pdt.P/2020/PA Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA



Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris, antara:

1. PEMOHON I, perempuan, tempat tanggal lahir ujung pandang 11-03-1933, umur 86 tahun, ibu rumah tangga, agama islam, alamat kel. Kodingareng, kec. Ujung tanah kota Makassar provinsi sul- sel;
2. PEMOHON II, laki- laki, tempat tanggal lahir ujung pandang 08-07-1967, umur 52 tahun, nelayan, agama islam, alamat kel. Kodingareng, kec. Ujung tanah kota Makassar provinsi sul- sel;
3. PEMOHON III, perempuan, tempat tanggal lahir ujung pandang 31-12-1987, umur 32 tahun, ibu rumah tangga, agama islam, alamat kel. Kodingareng, kec. Ujung tanah kota Makassar provinsi sul- sel;
4. PEMOHON IV, laki-laki , tempat tanggal lahir ujung pandang 02-03-1955, umur 64 tahun, nelayan, agama islam, , alamat kel. Kodingareng, kec. Ujung tanah kota Makassar provinsi sul- sel;
5. PEMOHON V, perempuan, tempat tanggal lahir ujung pandang 02-04-1965, umur 54 tahun, ibu rumah tangga, agama islam, alamat kel. Kodingareng, kec. Ujung tanah kota Makassar provinsi sul- sel;
6. PEMOHON VI, perempuan, tempat tanggal lahir ujung pandang 09-03-1962, umur 57 tahun, ibu rumah tangga, agama islam, alamat kel. Kodingareng, kec. Ujung tanah kota Makassar provinsi sul- sel;
7. PEMOHON VII, laki- laki, tempat tanggal lahir ujung pandang 06-07-1971, umur 48 tahun, nelayan, agama islam, alamat kel. Kodingareng, kec. Ujung tanah kota Makassar provinsi sul- sel;

Hal 1 Dari 8 Pen. No.107/Pdt.P/2020/PA Mks



8. PEMOHON VIII, NIK 7371084312650002, perempuan, tem[
tanggal lahir ujung pandang 03-12-1965, umur 54 tahun, ibu rumah
tangga, agama islam, alamat pulau kodingareng rt/rw 002/005, kel.
Kodingareng, kec. Ujung tanah kota Makassar provinsi sul- sel;
9. PEMOHON IX, perempuan, tempat tanggal lahir ujung pandang
02-03-1952, umur 67 tahun, ibu rumah tangga, agama islam, alamat
kel. Kodingareng, kec. Ujung tanah kota Makassar provinsi sul- sel;
10. PEMOHON X, NIK 7371086105590001, perempuan, tempat
tanggal lahir ujung pandang 21-05-1959, umur 60 tahun, ibu rumah
tangga, agama islam, alamat kel. Kodingareng, kec. Ujung tanah kota
Makassar provinsi sul- sel;
11. PEMOHON XI, laki- laki, tempat tanggal lahir ujung pandang
02-06-1952, umur 67 tahun, nelayan, agama islam, alamat kel.
Kodingareng, kec. Ujung tanah kota Makassar provinsi sul- sel;
12. PEMOHON XII, perempuan, tempat tanggal lahir ujung
pandang 25-05-1972, umur 47 tahun, ibu rumah tangga, agama islam,
alamat kel. Kodingareng, kec. Ujung tanah kota Makassar provinsi sul-
sel;
13. PEMOHON XIII, perempuan, tempat tanggal lahir ujung
pandang 31-12-1975, umur 44 tahun, ibu rumah tangga, agama islam,
alamat kel. Kodingareng, kec. Ujung tanah kota Makassar provinsi sul-
sel;
14. PEMOHON XIV, laki- laki, tempat tanggal lahir ujung pandang
15-08-1964, umur 55 tahun, nelayan, agama islam, alamat kel.
Kodingareng, kec. Ujung tanah kota Makassar provinsi sul- sel;
15. PEMOHON XV, laki-laki, tempat tanggal lahir ujung pandang
02-03-1963, umur 56 tahun, nelayan, agama islam, alamat kel.
Kodingareng, kec. Ujung tanah kota Makassar provinsi sul- sel;

Hal 2 Dari 8 Pen. No.107/Pdt.P/2020/PA Mks



16. PEMOHON XVI, laki-laki, tempat tanggal lahir ujung pandang 02-02-1970, umur 49 tahun, nelayan, agama islam, alamat kel. Kodingareng, kec. Ujung tanah kota Makassar provinsi sul- sel;

17. PEMOHON XVII, perempuan, tempat tanggal lahir ujung pandang 03-04-1934, umur 85 tahun, ibu rumah tangga, agama islam, alamat kel. Kodingareng, kec. Ujung tanah kota Makassar provinsi sul-sel, memberi Kuasa kepada Kuasa Hukumnya HUSAIN YUDI ADIYAKSA, SH dan Zulfikar Adam, SH, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Husain Yudi Adiyaksa, S.H & Partner, beralamat di Jalan Muh. Yamin baru nomor 35, tanggal 23 Oktober 2019, terdaftar di Register Surat Kuasa Panitera pengadilan Agama Makassar dengan nomor 70/SK/II/2020 tanggal 23 Januari 2020; Untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya, tertanggal 23 Januari 2019 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 107/Pdt.P/2020/PA Mks, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon 1-17 adalah cucu dari Alm.ALMARHUM dan alm ALMARHUMAH
2. Bahwa Alm. ALMARHUM dan Alm.ALMARHUMAH adalah suami istri dan telah meninggal pada tahun Alm. ALMARHUM tahun (1973) sedangkan Alm. St Ronna meninggal tahun (1934)
3. Bahwa dalam masa perkawinan Alm. ALMARHUM dan Alm. ALMARHUMAH di karuniai 3 orang anak yaitu : - Alm. PALILI Bin ALMARHUM

Hal 3 Dari 8 Pen. No.107/Pdt.P/2020/PA Mks



- Alm. YUSUF Bin ALMARHUM
- Alm. CULLUMA Bin ALMARHUM

4. Bahwa dari ketiga bersaudara anak dari Alm, ALMARHUM dan Alm. St RONNA yang bernama Alm. PALILI Bin SAMIALA yang telah menikah dengan Alm, St, MANI namun tidak memiliki keturunan/ anak begitupun dengan saudara kandung Alm PALILI Bin ALMARHUM yang bernama Alm, CULLUMA tidak memiliki keturunan/ anak

5. Bahwa dari ketiga saudara tersebut yang hanya memiliki keturunan /anak ialah Alm, YUSUF Bin ALMARHUM yang telah menikah dengan Alm, ISA dan di karuniai 4 orang anak

6. Bahwa karena Alm, PALILI Bn SAMIALA telah meninggal dunia pada 17-08-1946 dan meninggal kan harta warisan dan meninggalkan para ahli waris yaitu pemohon 1-17 yang masih hidup adalah anak cucu dari Alm. PALILI Bin ALMARHUM berdasarkan sil sila keturunan Alm, ALMARHUM .

7. Bahwa oleh karena Alm, PALILI Bin ALMARHUM telah meninggal dunia dan meninggalkan para ahli waris sebagai berikut:

- | | |
|------------------------|---------------|
| - PEMOHON I (CUCU) | - PEMOHON X |
| (CUCU) | |
| - PEMOHON II (CUCU) | - PEMOHON XI |
| (CUCU) | |
| - PEMOHON III (CUCU) | - PEMOHON XII |
| (CUCU) | |
| - PEMOHON IV (CUCU) | - PEMOHON |
| XIIIA (CUCU) | |

Hal 4 Dari 8 Pen. No.107/Pdt.P/2020/PA Mks



- PEMOHON V (CUCU) - BAHAR
(CUCU)
- HJ. JUMAEDA (CUCU) - PEMOHON XV
(CUCU)
- PEMOHON VII (CUCU) - PEMOHON
XVI (CUCU)
- PEMOHON VIII (CUCU) - PEMOHON
XVII (CUCU)
- NAHARA (CUCU)

8. Bahwa tujuan dari permohonan 1-17 yang tersebut di atas adalah untuk mengurus harta warisan berupa sebidang tanah dengan luas tanah 2 H (hektar) dengan No kohir 115 CI yang terletak di jln Kmpung Pannara kelurahan Antang, kecamatan Manggala kota Makassar yang telah di tinggalkan oleh Alm. PALILI Bin ALMARHUM

Bahwa berdasarkan alasan alasan yang di kemukakan oleh pemohon 1-17 di atas maka dengan segala kerendahan hati para pemohon, memohon kehadiran Ketua/ Majelis Hakim berkenan memutus :

1. Mengabulkan permohonan 1-17
2. Menyatakan Alm. PALILI Bin ALMARHUM telah meninggal dunia pada tanggal 17-08-1946
3. Menetapkan Ahli waris Alm. PALILI Bin ALMARHUM adalah yang tersebut di bawah ini :- PEMOHON I (CUCU) - PEMOHON X
(CUCU)
 - PEMOHON II (CUCU) - PEMOHON XI (CUCU)
 - PEMOHON III (CUCU) - PEMOHON XII (CUCU)

Hal 5 Dari 8 Pen. No.107/Pdt.P/2020/PA Mks



- PEMOHON IV (CUCU)
- PEMOHON V (CUCU)
- HJ. JUMAEDA (CUCU)
- PEMOHON VII (CUCU)
- PEMOHON VIII (CUCU)
- NAHARA (CUCU)
- PEMOHON XIII A (CUCU)
- BAHAR (CUCU)
- PEMOHON XV (CUCU)
- PEMOHON XVI (CUCU)
- PEMOHON XVII (CUCU)

Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah hadir dipersidangan ;

Bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan Pemohon mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut permohonannya karena Pemohon terlebih dahulu akan memperbaiki permohonannya;

Bahwa para Pemohon menyatakan agar permohonan pencabutan perkara Penetapan Ahli waris Pewaris yang diajukannya, dapat dikabulkan.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapnya di persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup dengan menunjuk berita acara tersebut yang menjadi bagian dari Penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan Pemohon mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut permohonannya.

Hal 6 Dari 8 Pen. No.107/Pdt.P/2020/PA Mks



Menimbang, bahwa pencabutan suatu adalah hak bagi pihak yang mengajukan permohonan, in casu pemohon, dan berdasarkan Pasal 271 Rv pencabutan secara sepihak dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut permohonan a quo, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan permohonan Pemohon tersebut sudah sepatutnya dikabulkan.

Selanjutnya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Pemohon, nomor 107/Pdt.P/2020/PA Mks.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp106.000,- (seratus enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1441 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Nadirah Basir, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhtar, S.H., M.H dan Drs. H. Awaluddin, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Aminah Amir Daus, SH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal 7 Dari 8 Pen. No.107/Pdt.P/2020/PA Mks



Drs. H. Muhtar, S.H., M.H.

Dra. Hj. Nadirah Basir, S.H., M.H.

Drs. H. Awaluddin, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Hj. Aminah Amir Daus, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|-----------------|-------|--------------------------------------|
| 1. Pendaftaran: | Rp. | 30.000,- |
| 2. ATK | : Rp. | 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. | 0.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. | 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. | 106.000,-(seratus enam ribu rupiah); |

Hal 8 Dari 8 Pen. No.107/Pdt.P/2020/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)